



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212  
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163  
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 420/0564/04/D.a.VI.01/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
- b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotagajah Nomor : 420/060/C.18/D.a.VI.01/2017.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PKK Nomor : 421.1/20/C.23/D.1/TK PKK/2017 beserta lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga PAUD : TK PKK  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
NSS : 004120223333  
NPSN : 69790306  
Alamat : Dusun Tanggul Rejo, RT 005 RW 003  
Kampung/Kelurahan : Kotagajah  
Kecamatan : Kotagajah  
Kabupaten : Lampung Tengah  
Nama Penanggung Jawab : Hj. RE. SUWARTI  
Nama Kepala/Pengelola PAUD : CANDRA TRI UTANTI, A.Ma
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret 2017 s.d 24 Maret 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :  
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;  
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 24 Maret 2017

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



**Drs. A. HELMI, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan

- Yth : 1. Bupati Lampung Tengah,  
2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,  
3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,  
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,  
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotagajah,  
6. Arsip.